BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan skripsi yang telah diteliti diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan untuk kemudian membantu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia pencabutan hak politik mantan narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi jika di tinjau dari teori pemidanaan gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku) dan ditinjau dari hak asasi manusia maka pencabutan hak politik mantan narapidana bisa diterapkan karena pencabutan hak politik termasuk hak-hak yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu dan hak politik ditujukan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berkuasa.

2. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah mempunyai beberapa pertimbangan yang diantaranya ialah: (a) Pertimbangan filosofis yaitu dalam proses demokrasi, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa sebelum mendahulukan calon yang dipilih oleh rakyat melewati suara terbanyak terdapat esensi penting yang prioritas terlebih dahulu harus dituntaskan yaitu terkait kualifikasi calon individu yang berkompetisi. Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak berubah menjadi mobocray. (b) Pertimbangan

yuridis yaitu Mahkamah Konstitusi kukuh berpegang teguh pada pertimbangan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, bahwa masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap eks terpidana yang kembali mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dan masa tunggu tersebut adalah selama lima tahun untuk kembali bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. (c) Pertimbangan sosiologis yaitu Mahkamah Konstitusi beranggapan dengan ditetapkannya masa tunggu lima tahun untuk beradaptasi sudah sesuai dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia. Oleh ini Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu yang dilandasi dengan pertimbangan dasar hukum pada pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penulisan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Menurut penulis, masyarakat diharap untuk dapat berfikir secara sehat dan jernih dalam mengeluarkan pernyataan, karena seseorang mantan narapidana sama-sama memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa adanya deskriminasi.

2. Menurut penulis untuk pemerintahan agar dapat lebih bijak dalam pembentukan aturan atau undang-undang agar tidak terjadi lagi ketimpangan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia.

3. Penulis mengharapkan setiap lembaga yang mendukung pemilihan kepala daerah agar benar-benar memantau dan mengawasi setiap calon terutama yang berstatus mantan terpidana untuk melakukan pengumuman kepada publik terkait latar belakangnya bahwa ia merupakan mantan narapidana.